



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. H. Nacar Telp/ fax: (0753) 44302 <http://pasamanbaratkab.go.id>  
Sringang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat

**SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Nomor: 500/150/PAUD/CPMPTSPRO/20

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

- Membaca** : Surat permohonan Saudara RATNI JUITA tanggal 19 Oktober 2020 untuk mendapatkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang beralamat di Jorong Alamanda Nagari Kinal, Kec. Kinal, Kab. Pasaman Barat.
- Melimbang** : Sahas permohonan yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan berdasarkan penelitian dan serta mempedomani ketentuan yang berlaku, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan.
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 19 tahun 2008 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Menteri Pendidikan nomor 58 tahun 2009.  
2. Peraturan Menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 84 tahun 2014 tentang Pedoman Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.  
3. Peraturan Menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan nomor 146 tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini.  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat nomor 21 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat.  
6. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 07 Tahun 2017 tentang Rempah dan Kewenangan Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pasaman Barat.  
7. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 20 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pasaman Barat.
- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan oleh
- |                |   |
|----------------|---|
| Nama Lembaga   | PAUD AL-FARHAN  |
| Jenis Layanan  | KB (Kelompok Bermain)   |
| Alamat         | Jorong Alamanda, Nagari Kinal, Kec. Kinal, Kab. Pasaman Barat<br>Prov. Sumatera Barat |
| Kepala Sekolah | RATNI JUITA   |
- KEDUA** : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ditum PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal di tetapkan.
- KETIGA** : Pemimpin dan penyelenggara PAUD berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai :
1. Menyelenggarakan PAUD Non Formal dan Informal yang dapat memenuhi fungsional terhadap masyarakat.
  2. Membuat Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.